



PUTUSAN
Nomor 143/PID/2022/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yudiansyah Bin Abasri;
2. Tempat lahir : Pagar Alam;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/ 13 Juni 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Muara Tenang RT. 07 RW. 03 Kelurahan
Perahu Dipo Kecamatan Dempo Selatan
Kota Pagar Alam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, tahanan kota sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri tidak ditahan;
4. Hakim Pengadilan Tinggi tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Hengki Ronald Dapot Tua Pardosi, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Pardosi & Partners HengkiCobra beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 41 Padang - Sumatera Barat / Jalan Angkasa Puri No. 14 Dadok Tunggal Hitam - Koto Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 April 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 143/PID/2022/PT PLG tanggal 11 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 143/PID/2022/PT PLG tanggal 11 Juli 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 143/PID/2022/PT PLG



- Penetapan hari sidang Nomor 143/PID/2022/PT PLG tanggal 12 Juli 2022;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM - 43/Eku.2/03/2022 tanggal 30 Maret 2022, sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **YUDIANSYAH BIN ABASRI**, pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Dusun Muara Tenang Rt. 07 Rw. 03 Kelurahan Perahu Dipo Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagar Alam atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari saksi Maddauli Sianipar Alias Manda Br Sianipar yang telah pergi dari rumah suaminya yaitu saksi Makmur Legiaman Pane Bin Basirun Pane sejak awal Januari tahun 2018 dan sejak itu antara saksi Maddauli Sianipar Alias Manda Br Sianipar dan saksi Makmur Legiaman Pane Bin Basirun Pane tidak pernah bertemu serta belum ada surat yang menyatakan antara saksi Maddauli Sianipar Alias Manda Br Sianipar dan saksi Makmur Legiaman Pane Bin Basirun Pane telah bercerai sehingga antara saksi Maddauli Sianipar Alias Manda Br Sianipar dan saksi Makmur Legiaman Pane Bin Basirun Pane secara hukum masih berstatus suami-istri. kemudian saksi Maddauli Sianipar Alias Manda Br Sianipar berkenalan dengan terdakwa dan keduanya menjalin hubungan pacaran akan tetapi terdakwa mengetahui bahwa saksi Maddauli Sianipar Alias Manda Br Sianipar telah menikah dengan saksi Makmur Legiaman Pane Bin Basirun Pane (berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 003/II/1V/2012 tanggal 12 April 2012 dan Surat Nikah yang terdaftar pada Gereja Methodist Indonesia Nomor: 02/SN/GMI-T.RH/2012 tanggal 17 Februari 2012). Selanjutnya, terdakwa dan saksi Maddauli Sianipar Alias Manda Br Sianipar sepakat untuk menikah siri. Adapun keputusan menikah siri diambil dikarenakan saksi Maddauli Sianipar Alias Manda Br Sianipar masih berstatus istri dari saksi Makmur Legiaman Pane Bin Basirun Pane. Kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020, terdakwa dan saksi Maddauli Sianipar Alias Manda Br Sianipar menikah siri di Dusun Muara Tenang Rt. 07 Rw. 03 Kelurahan Perahu Dipo Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagar Alam, adapun yang menjadi saksi pernikahan antara saksi Maddauli Sianipar Alias Manda Br Sianipar dan terdakwa yaitu saksi Rosid Bin Cik Din dan

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 143/PID/2022/PT PLG



saksi Ahyak Udin Bin Umarmi . adapun dari pernikahan tersebut, terdakwa dan saksi Maddauli Sianipar Alias Manda Br Sianipar di karuniai seorang anak yang bernama ALUNA ALVAHIRA BINTI YUDIANSYAH;

Adapun terdakwa mengetahui bahwa saksi Maddauli Sianipar Alias Manda Br Sianipar pada saat terdakwa nikahi masih berstatus istri dari saksi Makmur Legieman Pane Bin Basirun Pane;

Berdasarkan Surat Nikah yang terdaftar pada Gereja Methodist Indonesia Nomor: 02 /SN/GMI-T.RH/2012 tanggal 17 Februari 2012 antara Makmur Legieman Pane dengan Maddauli BR. Sianipar dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 003/II/1V/2012 tanggal 12 April 2012 antara Makmur Legieman Pane dengan Maddauli BR. Sianipar;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHPidana;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-43/Eku.2/04/2022 tanggal 2 Juni 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUDIANSYAH BIN ABASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa YUDIANSYAH BIN ABASRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan;
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai Surat Nikah antara Makmur Legieman Pane dengan Maddauli Sianipar yang diterbitkan Gereja Methodist Indonesia Jemaat: Tornagodang Resost : Hutahean Distrik Lima Wilayah Satu dengan nomor: 02/SN/GMI-T.RH/2012, tanggal 17 Februari 2012;
 - 1 (satu) helai Kutipan Akta Pernikahan antara Makmur Legieman Pane dengan Maddauli Sianipar yang berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 003/II/IV/2012 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Empat Lawang tertanggal 12 April 2012;(Dikembalikan kepada saksi Makmur Legieman Pane Bin Basirun);



5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Pagar Alam telah menjatuhkan putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Pga tanggal 21 Juni 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yudiansyah Bin Abasri tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Zina" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) hari;
 3. Menetapkan lamanya masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai Surat Nikah antara Makmur Legiaman Pane dengan Maddauli Sianipar yang diterbitkan Gereja Methodist Indonesia Jemaat: Tornagodang Resost : Hutahean Distrik Lima Wilayah Satu dengan nomor: 02/SN/GMI-T.RH/2012, tanggal 17 Februari 2012;
 - 1 (satu) helai Kutipan Akta Pernikahan antara Makmur Legiaman Pane dengan Maddauli Sianipar yang berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 003/II/IV/2012 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Empat Lawang tertanggal 12 April 2012;
- Dikembalikan kepada Saksi Makmur Legiaman Pane Bin Basirun Pane;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta Pid/2022/PN Pga tanggal 23 Juni 2022 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa sesuai Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 40/Pid.B/2022/PN Pga tanggal 24 Juni 2022;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 29 Juni 2022 yang diterima di Kepaniteraan



Pengadilan Negeri Pagar Alam pada tanggal 4 Juli 2022 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa sesuai Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 40/Pid.B/2022/PN Pga tanggal 5 Juli 2022;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 8 Juli 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar Alam pada tanggal 8 Juli 2022 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sesuai Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Perkara Nomor 40/Pid.B/2022/PN Pga Jo Reg.Banding Nomor 1 Akta/Pid/2022/PN Pga tanggal 12 Juli 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding (*Inzage*) Nomor 40/Pid.B/2022/PN Pga jo Reg. Banding Nomor 1 Akta/Pid/2022/PN Pga masing-masing tanggal 30 Juni 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tanggal 29 Juni 2022 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam tersebut belum memenuhi rasa keadilan masyarakat terkait penjatuhan hukuman pidana dan putusan barang buktinya dikarenakan sebagai berikut :
 - a. Bahwa pemidanaan merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi para terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi social kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan". Serta "keadilan dalam arti pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa ataupun oleh masyarakat".
 - b. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang telah diuraikan dalam putusan bersifat kontradiktif dengan fakta persidangan ,



2. Bahwa penerapan hukum merupakan bagian penting dalam proses penegakan hukum yang bertujuan untuk mencapai kedamaian, ketentraman, dan ketertiban dalam tatanan masyarakat yang harmonis tentunya setelah terpenuhinya tujuan penegakan hukum itu sendiri (keadilan, kepastian dan manfaat) sehingga dapat memenuhi rasa keadilan dalam bahkan untuk yang terhukum sekalipun. Bahwa terdapat adagium hukum berbunyi “Culpe Puena Par Esto” (Jatuhkanlah hukuman yang setimpal dengan perbuatan) yang mana hukuman Terdakwa tidak sesuai dengan fakta persidangan.
3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang telah diuraikan dalam putusan bersifat kontradiktif dengan keadaan senyatanya yang tumbuh dan berkembang di Masyarakat khususnya masyarakat Kota Pagar Alam, karena dalam proses berjalannya penanganan perkara Terdakwa saat dimulai oleh Penyidik Kepolisian Resort Pagar Alam sudah menjadi perbincangan ditengah masyarakat dan di Pemerintahan Kota Pagar Alam karena terdakwa maupun istri siri terdakwa dalam perkara ini merupakan orang yang dikenal di kalangan tersebut. Terdakwa merupakan warga sipil yang dikenal dilingkungannya yang menikahi seorang wanita yang bekerja sebagai PNS di Dinas Pendidikan Kota Pagar Alam, yang mana telah di perbincangkan sebelumnya karena menikah secara siri dan mempunyai anak dari istri sirinya tanpa izin dari suami yang sah secara hukum dan negara. Hal tersebut juga dirasakan dampak buruknya bagi citra pegawai negeri Kota Pagar Alam secara umum sehingga pada saat proses penanganan perkara Terdakwa ini dimulai oleh Penyidik Kepolisian dan akhirnya divonis hukuman oleh Pengadilan Negeri Pagar Alam banyak menjadi perbincangan dan setelah adanya putusan dari Pengadilan Negeri Pagar Alam berita di media online pun masih terus bermunculan karena perbuatan terdakwa yang dikatakan telah merusak rumah tangga orang lain dalam hal ini rumah tangga antara istri siri terdakwa dengan suami sahnya yang masih terikat hubungan perkawinan yang sah.
4. Bahwa dengan ini kami mohon kiranya Pengadilan Tinggi Palembang di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dapat mengubah / memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam nomor : 40/Pid.B/2022/PN.Pga Tanggal 21 Juni 2022 sebagai berikut :
 1. Menyatakan **Terdakwa YUDIANSYAH BIN ABASRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Perzinahan**”,

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 143/PID/2022/PT PLG



sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap **Terdakwa YUDIANSYAH BIN ABASRI** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan.
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai Surat Nikah antara Makmur Legiaman Pane dengan Maddauli Sianipar yang diterbitkan Gereja Methodist Indonesia Jemaat : Tornagodang Resost : Hutahean Distrik Lima Wilayah Satu dengan nomor : 02/SN/GMI-T.RH/2012, tanggal 17 Februari 2012.
 - 1 (satu) helai Kutipan Akta Pernikahan antara Makmur Legiaman Pane dengan Maddauli Sianipar yang berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 003/II/IV/2012 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Empat Lawang tertanggal 12 April 2012.

(Dikembalikan kepada saksi Makmur Legiaman Pane Bin Basirun)

5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-43/Eku.2/03/2022 yang kami bacakan pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya tanggal 8 Juli 2022 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Negeri Pagar Alam telah tepat, teliti dan bijaksana dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan fakta-fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi .
- Pengadilan Negeri Pagar alam dengan cermat dan penuh pertimbangan berdasarkan asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan.
- Bahwa terbanding menolak Memori Banding Jaksa Penuntut Umum karena tidak memiliki alasan yang tepat.
- Bahwa Terbanding menerima keputusan Majelis Hakim serta berkeyakinan Peradilan adalah sebuah tempat yang suci dan perlindungan terakhir bagi

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 143/PID/2022/PT PLG



terbanding yang dalam hidupnya sudah cukup menderita atas sikap, sifat dan kekasaran pelapor (saksi) dan hal ini telah terungkap dalam fakta persidangan.

- Keterangan demi keterangan telah digali, bahkan kami berkesimpulan saksi pelapor adalah pemicu serta aktor yang melantarkan terbanding, tidak memiliki tanggung jawab sejak awal pernikahan dan meninggalkan terbanding selama 2 tahun tanpa memberikan nafkah lahir dan bathin.
- Majelis hakim dipenuhi nurani meneliti dan memeriksa menyimpulkan dan menyusun putusan dengan keilmuan dan sumpah yang dimilikinya.
- Selaku Terbanding, kami tidak perlu lagi meragukan ketelitian para Majelis Hakim membantah kebijaksanaan yang Mulia Majelis Hakim karena selaku Kuasa Terbanding kami mencermati tindakan Penyidik Polres Pagar Alam dan Majelis Hakim telah tepat.

Tanggapan atas Memori Banding JPU:

- Jika alasan yang digunakan oleh JPU atas tanggapan Masyarakat sehingga melakukan upaya banding maka kami akan menjawab Hukum adalah Panglima. Tiada satu orang pun yang dapat mengintervensi, masyarakat bisa membuat opini namun Peradilan juga memiliki keagungan dalam menegakkan Kebenaran hukum serta keadilan.
- Majelis hakim adalah utusan Allah yang menegakkan keadilan berdasarkan Nurani dan dasar Hukum yang tepat.

Oleh karenanya, kami selaku kuasa hukum terbanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, agar kiranya berkenan menerima kontra memori banding kami dan memutuskan :

1. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam.
2. Menolak memori Banding Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya adalah tentang putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama belum memenuhi rasa keadilan masyarakat terkait penjatuhan hukuman pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar karena sudah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dan telah pula mempertimbangkan segi keadilan dan kemanfaatan hukum, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah patut dan adil serta sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuat oleh Terdakwa

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 143/PID/2022/PT PLG



sehingga oleh karenanya maka pertimbangan hukum tersebut dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara a quo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang di kemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada hal-hal yang dapat mengubah atau membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut sedangkan semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan dengan demikian maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 40/Pid.B/2022/PN Pga tanggal 21 Juni 2022 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai penerapan hukum dalam pembuktian pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa oleh karenanya dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, dalam hal ini menurut majelis Hakim Tingkat Banding harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada prinsipnya Terdakwa telah terbukti melakukan pernikahan siri terhadap wanita yang masih terikat perkawinan dengan orang lain, walaupun pada saat perkawinan dilakukan Terdakwa tidak mengetahui jika wanita yang dinikahnya tersebut masih menjadi isteri sah dari orang lain (dalam hal ini Pelapor);
- b. Bahwa kesalahan Terdakwa tersebut tidak dapat sepenuhnya dipikulkan kepada Terdakwa, karena telah terbukti pula antara Maddauli Sianipar alias Manda Br Sianipar (isteri siri Terdakwa) dengan Makmur Legiaman Pane bin Basirun Pane, telah lama berpisah yaitu sejak tahun 2018 dimana Maddauli Sianipar alias Manda Br Sianipar tidak lagi satu rumah dengan Makmur Legiaman bin Basirun Pane dan tidak ada komunikasi bahkan tidak ada usaha dari Makmur Legiaman Pane bin Basirun Pane untuk mencari dan berusaha untuk mempertahankan perkawinan mereka, hal tersebut menurut majelis Hakim Tingkat Banding harus pula menjadi pertimbangan dalam menentukan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;
- c. Bahwa Maddauli Sianipar alias Manda Br Sianipar telah ingin mewujudkan

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 143/PID/2022/PT PLG



untuk bercerai dengan Makmur Legieman Pane bin Basirun Pane dengan cara mengajukan permohonan ijin untuk bercerai kepada atasannya Kepala Sekolah SMP Negeri 10 Pagar Alam yang telah dilanjutkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Pagar Alam, akan tetapi setelah dilakukan pemanggilan kepada Makmur Legieman Pane bin Basirun Pane (suami Maddauli) sebanyak 3 (tiga) kali, Makmur Legieman Pane Basirun Pane tidak pernah hadir dan tidak pula memberikan tanggapannya terhadap panggilan tersebut, bahkan Maddauli Sianipar alias Manda Br Sianipar mendapatkan sanksi akibat laporan yang diajukan oleh Makmur Legieman Pane bin Basirun Pane, hal tersebut menurut majelis Hakim Tingkat Banding merupakan hal yang tidak bijaksana, karena tidak mendengar alasan mengapa hal tersebut dapat terjadi, walaupun secara fakta antara Maddauli Sianipar alias Manda Br Sianipar dengan Makmur Legieman Pane bin Basirun Pane belum secara sah bercerai;

- d. Bahwa dengan mempertimbangkan fakta antara Maddauli Sianipar alias Manda Br Sianipar dengan Makmur Legieman Pane bin Basirun Pane telah pisah rumah sejak tahun 2018 dan tidak ada komunikasi apalagi nafkah lahir maupun batin yang diberikan oleh Makmur Legieman Pane bin Basirun Pane kepada Maddauli Sianipar alias Manda Br Sianipar, maka dapat disimpulkan jika Makmur Legieman Pane bin Basirun Pane telah tidak berkeinginan untuk tetap mempertahankan hubungan perkawinan antara mereka, oleh karenanya majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan laporan yang dilakukan oleh Makmur Legieman Pane bin Basirun Pane terhadap pernikahan siri antara Maddauli Sianipar alias Manda Br Sianipar kepada pihak kepolisian adalah suatu tindakan zolim, walaupun secara hukum dapat dibenarkan;
- e. Bahwa dari beberapa pertimbangan diatas, maka majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa harus pula disesuaikan dengan kesalahan Terdakwa. Sehingga apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah menjadi perhatian masyarakat, menurut majelis Hakim Tingkat Banding tidaklah harus selalu menjadi pertimbangan yang memberatkan hukuman terhadap Terdakwa, karena dalam penjatuhan pidana harus pula mempertimbangkan latar belakang dari sebab terjadinya suatu perkara;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut majelis Hakim Tingkat banding, akan mengubah pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa



sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa demikianpun terhadap amar putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam yang menyatakan “ Menetapkan lamanya masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan”, menurut majelis Hakim Tingkat Banding adalah merupakan suatu kekeliruan, karena menurut data yang ada Terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh Majelis Hakim yang menangani perkara ini, karena dalam putusan dikatakan “Terdakwa Tidak ditahan”, oleh karena itu tidak dapat diartikan Terdakwa telah dilakukan penahanan kota;

Menimbang, bahwa dari hal di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam perlu diperbaiki sepanjang pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa (*strafmaat*) sehingga rumusannya sebagaimana amar dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 40/Pid.B/2022/PN Pga tanggal 21 Juni 2022 yang dimohonkan banding, sepanjang pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa (*strafmaat*) sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yudiansyah bin Abasri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari;
 - Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022, oleh kami Dr. Ahmad Yunus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Kasianus Telaumbanua, S.H., M.H., dan Badrun Zaini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan



tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Budi Suarno, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukum terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Dr. Kasianus Telaumbanua, S.H., M.H.

Dr. Ahmad Yunus, S.H., M.H.

2. Badrun Zaini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Budi Suarno, S.H.